

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pembahasan yang akan dijabarkan pada bab ini meliputi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, mendeskripsikan berbagai inovasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan pada pengawasan partisipatif, serta mengetahui tantangan kultural masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang dihadapi Bawaslu pada proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangka Selatan. Peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Data yang diperoleh peneliti melalui data primer dan sekunder berdasarkan observasi dan wawancara kepada informan.

#### **A. Inovasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bangka Selatan**

Pengawas Pemilu merupakan suatu lembaga yang dibentuk sebelum dilaksanakannya tahapan Pemilu, pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan besar terhadap proses pengawasan, dimana salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu

dan Bawaslu harus bekerja keras untuk menghindari atau mencegah adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Kehadiran Bawaslu diharapkan dapat menjadi solusi terhadap adanya tuntutan untuk melakukan pengawasan serta penindakan atas berbagai pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh siapa pun termasuk kepada penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu pentingnya Bawaslu untuk membentuk pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, karena dengan adanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat ini Bawaslu dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam melakukan pengawasan, sehingga secara tidak langsung Bawaslu dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih dan hal ini tentunya akan mempermudah Bawaslu dalam menjangkau masyarakat dalam melakukan proses sosialisasi pengawasan Pemilu agar Pemilu diselenggarakan secara luberjurdil dan berkualitas. Dalam hal ini Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat dengan menerapkan berbagai bentuk dan model pengawasan agar masyarakat merasa terbantu dan terdorong dalam melangsungkan Pemilu secara luberjurdil dan berkualitas. Sama halnya dengan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, mereka menerapkan inovasi baru pada pengawasan partisipatif berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menerapkan inovasi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat ini tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah setempat yang tentunya sudah dilakukan pertimbangan

dari berbagai aspek dan tujuannya. Inovasi yang dimaksudkan ini merupakan suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invention maupun diskorvesi. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah, dengan kata lain inovasi merupakan suatu penemuan (Udin Syaefudin Sa'ud, 2012: 3). Inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan ini berupa pogram-program mengenai pengawasan partisipatif. Adapun inovasi yang dilakukan Bawaslu Bangka Selatan antara lain:

1. Forum warga pengawasan Pemilu

Forum warga adalah sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu wujud dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan dasar hukum tentang peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu. Melalui forum warga ini diharapkan warga sebagai masyarakat memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu, dimana penyelenggaraan Pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapatkan dukungan secara langsung dari masyarakat itu sendiri. Dalam pembentukan program ini tentunya dilatarbelakangi dengan hal-hal tertentu. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Azhari (Divisi pencegahan dan Hubal) sebagai berikut.

*“Program forum warga dengan slogan “Kawal Kek Awasi” ini pembentukannya dilatarbelakangi oleh masyarakat yang masih banyak belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai masyarakat pemilih, karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang hak dan kewajiban politik ini mengakibatkan respon masyarakat ni pada proses politik belum maksimal” (wawancara tanggal 24 April 2019)*

Berdasarkan wawancara dari informan, dapat disampaikan bahwa hal yang melatarbelakangi pembentukan program forum warga pengawasan Pemilu dengan slogan “Kawal Kek Awasi” ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam partisipasinya dimana hal ini mengakibatkan respon masyarakat pada proses politik masih belum maksimal. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melakukan tindakan pengawasan partisipatif secara terus-menerus dalam menjalankan program forum warga pengawasan Pemilu yang dilaksanakan untuk menyambangi warga di sejumlah desa . Sedangkan berdasarkan wawancara informan dengan ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan pembentukan forum warga pengawasan Pemilu agar sejatinya masyarakat dapat berperan aktif mengawal dan berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

*“Program ini sebenarnya untuk mendorong dan mengajak masyarakat berperan aktif mengawal kek berpartisipasi dalam Pemilu 2019 sesuai dengan slogan forum warga ni “Kawal Kek Awasi” untuk mengawal dan mengawasi suara kita sendiri”(wawancara tanggal 25April 2019)*

Program forum warga ini dijalankan secara berkelanjutan dengan menyambangi warga di sejumlah desa, mensosialisasikan, mengajak, dan menumbuhkan kesadaran berpolitik warga untuk berpartisipasi aktif dalam

Pemilu. Kegiatan ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melihat masyarakat selama ini hanya menjadi objek dari Pemilu dan Pilkada saja, harusnya masyarakat menjadi subjek dari Pemilu. Masyarakat harus terus disosialisasikan agar mereka menjadi kritis dan mampu mengawal serta mengawasi suara mereka sendiri. Sehingga harapan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan untuk mewujudkan Pemilu luberjurdil dan berkualitas dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Bawaslu Bangka Selatan kemudian menawarkan teknis dari kegiatan forum warga pengawasan Pemilu dengan membuat diskusi di rumah warga yang telah ditetapkan oleh Panwascam yang disesuaikan dengan keadaan sosial budaya di setiap daerah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung bahkan dalam menyampaikan materi bisa menggunakan brosur, poster, spanduk, stiker, dan video tentang pengawasan partisipatif dan kegiatan forum warga ini juga bisa dilaksanakan dengan cara nganggung atau tahlilan, dimana pada acara tersebut yang menyediakan hidangan dikoordinasi oleh Panwascam dan masyarakat dengan memilih masyarakat di desa/kelurahan di setiap Kecamatan khususnya dari unsur perempuan (Ibu-ibu) dan komunitas lainnya seperti komunitas nelayan. Sesuai dengan kutipan wawancara dengan ketua Bawaslu Bangka Selatan berikut ini.

*“Awalnya kami mengajak para penyuluh KB sebagai agen dan kelompok-kelompok seperti kelompok nelayan dan kelompok petani,*

*karena dari penyuluh KB tersebut bisa menyampaikan kembali secara langsung kepada perempuan terutama ibu-ibu KB, karena ibu rumah tangga ini sebenarnya sangat minim untuk pemahaman politik, sama halnya masyarakat pesisir dan masyarakat tani masyarakat tua banyak yang tidak tau tentang Pemilu dan partisipasi politik”(wawancara tanggal 25 April 2019)*

Berdasarkan pernyataan informan, dapat disampaikan bahwa pentingnya perempuan sebagai sasaran pada program ini karena pada dasarnya perempuan masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai partisipasi politik, sehingga sosialisasi ini sangat membantu para perempuan untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai partisipasi politik yang baik sehingga mereka bisa mengawal dan berpartisipasi pada Pemilu. Hal tersebut terdapat dalam wawancara peneliti dengan informan Sutita Setiani (Koordinator penyuluh KB) sebagai berikut.

*“Penyuluh KB ini mempunyai sistem dan struktur sampai tingkat dusun yang mayoritasnya perempuan, kami penyuluh KB ini sudah sering diberikan pemahaman atau sosialisasi dari Bawaslu supaya nanti pada saat kami mensosialisasikan kembali kepada ibu-ibu lainnya kami sendiri sudah mempunyai bekal pengetahuan mengenai aturan Pemilu. karena kami disini diminta untuk mendorong partisipasi perempuan pada Pemilu dan kami juga bagian dari mereka sehingga kami bisa dengan mudah memberikan pengetahuan kepada mereka terkait aturan Pemilu serta untuk mengawal hak suara mereka”(wawancara tanggal 26 April 2019)*

Hal di atas menunjukkan bahwa peran penyuluh KB ini untuk membantu meningkatkan partisipasi perempuan pada pelaksanaan Pemilu sehingga perempuan khususnya ibu-ibu di Kabupaten Bangka Selatan dapat berpartisipasi secara aktif untuk mengawal hak suara mereka. Karena rata-rata perempuan yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai aturan Pemilu dan tata cara pemilihan pada Pemilu. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan

dapat membantu perempuan-perempuan agar lebih memiliki pemahaman mengenai aturan dan tata cara pada Pemilihan Umum.

Selain itu, hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yeni (34 tahun) juga menyampaikan pernyataan manfaat adanya sosialisasi kepada perempuan.

Kutipan wawancara tersebut adalah:

*“Kami ni cume ibu rumah tangga yang sehari-hari gawe e ngurus rumah, anak, laki. Pun ayuk sendiri ngerasa tebantu lah kek ade sosialisasi dari penyuluh KB ni, yang awal e ayuk dak tau apelah tentang Pemilu ni sekarang ayuk ade lah tau dikit-dikit tentang penting hak suara, larangan menerima uang dari calon banyak lah agik e”*(wawancara tanggal 26 April 2019)

*“Kami ini hanya ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja mengurus rumah, anak, dan suami. Ibu sendiri merasa terbantu dengan adanya sosialisasi dari penyuluh KB ini, yang awalnya ibu tidak tahu apa-apa tentang Pemilu sekarang sedikit-sedikit mengetahui tentang hak suara, larangan menerima uang dari calon dan masih banyak manfaat lainnya”*(wawancara tanggal 26 April 2019)

Penyuluh KB sebagai agen pada pengawasan partisipatif Bawaslu Bangka Selatan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kepada kaum perempuan yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan, sosialisasi ini dilakukan kepada perempuan dengan membentuk kegiatan sosialisasi secara langsung agar perempuan sedikit banyak mengetahui tentang penyelenggaraan Pemilu. Dengan adanya sosialisasi dari Bawaslu yang dijalankan oleh koordinator penyuluh KB disetiap desa memberi manfaat yang sangat besar bagi kaum perempuan untuk menambah pengetahuan mereka agar tidak ada lagi perempuan yang tidak tahu sama sekali mengenai penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Isnawati selaku ibu rumah tangga yang menerima sosialisasi

juga menambahkan dalam wawancara tanggal 26 April 2018 tentang manfaat adanya sosialisasi yang dilakukan penyuluh KB. Kutipan wawancara tersebut adalah:

*“Udeh e dek penyuluh KB ni orang bini bai isi e, mun hame-hame kek orang bini ni kami nyamen betanya seandai dakde ngerti kek ape yang disampai orang dakde malu-malu agik. Mun kek orang laki ade lah agik malu e seandai nek betanya. jadi ngerasa tebantu lah kek ade e sosialisasi ni”*

*“Penyuluh KB ini terdiri dari perempuan, kalau sama-sama perempuan kami tidak merasa malu untuk bertanya seandainya ada hal yang tidak dimengerti. Lain halnya bertanya kepada laki-laki pasti ada rasa malu. Jadi kami merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini”*

Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyuluh KB ini memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi dalam mengawal hak suara perempuan pada pelaksanaan Pemilu. Karena secara tidak langsung pihak penyuluh KB ini merupakan bagian dari kaum perempuan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan dan dengan hal ini perempuan memiliki ruang untuk semakin memahami penyelenggaraan Pemilu. Selain perempuan, Bawaslu juga melibatkan masyarakat nelayan sebagai sasaran pada program forum warga untuk ikut berpartisipasi mengawal dan mengawasi hak suaranya. Dengan demikian Bawaslu secara langsung mendatangi masyarakat nelayan untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan Pemilu dan pentingnya memberikan suara pada penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Anuar (40 tahun) sebagai berikut:

*“Kami ni sibuk begawe tiap hari, jadi kadang dakde waktu untuk hal-hal tu. Tapi pas ade orang ni rasa e tebantu lah untuk biar kami nek ikut nyoblos dan di kasih tau tentang aturan Pemilu. Awal e orang ni ngajak kami bekumpul di satu tempat didaerah kami tinggal kaya pos*

*kamling dan ngajak ngobrol dakde maksa ini itu, cuma ngasih tau bai Pemilu yang baik dan biar kami nek ikut serta pas Pemilu nanti” (wawancara tanggal 27 April 2019)*

*“Kami setiap hari sibuk bekerja, jadi terkadang tidak ada waktu untuk hal-hal itu. Tapi dengan adanya sosialisasi ini kami merasa terbantu agar kami mengetahui tentang aturan Pemilu dan ikut menyoblos. Awalnya mereka mengajak ngobrol disalah satu tempat seperti pos kamling dan tidak bersifat memaksa hanya sekedar memberikan pemahaman agar kami ikut serta pada pelaksanaan Pemilu”(wawancara tanggal 27 April 2019)*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu melibatkan masyarakat nelayan menjadi sasaran kegiatan pada program forum warga dikarenakan masyarakat nelayan pada dasarnya masih sangat minim pengetahuan mengenai Pemilu, hal yang menjadi faktor dengan adanya permasalahan tersebut dikarenakan masyarakat nelayan cenderung sibuk untuk pergi melaut sehingga tidak memiliki waktu untuk hal-hal lainnya, oleh karena itu pentingnya peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu dalam menjangkau masyarakat nelayan untuk kemudian diberikan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Bangka Selatan dengan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian Bawaslu Bangka Selatan melibatkan juga tokoh agama sebagai agen pengawas Pemilu agar bisa membantu Bawaslu dalam menjalankan pengawasan partisipatif. Hal ini sesuai kutipan wawancara dengan Bapak Azhari (Divisi pencegahan dan Hubal) berikut ini.

*“Kami melibatkan tokoh agama sebagai agen pada program kami, karena tidak bisa dipungkiri masjid ini masih banyak sebagai incaran para calon untuk melakukan kampanye, nah disela-sela ceramah yang dilakukan tokoh agama ni diselipkan tentang partisipasi politik yang baik agar tumbuhnya kesadaran tentang keikutsertaan masyarakat pada Pemilu, dan tokoh agama ini nantinya akan mensosialisasikan juga kepada para pengurus masjid, penghulu, pengajian, dan majelis taklim”(wawancara tanggal 24 April 2019)*

Hal di atas menunjukkan bahwa tokoh agama juga terlibat secara aktif dalam program forum warga dikarenakan tokoh agama memiliki peran penting dalam setiap sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Bangka Selatan baik sosialisasi yang dilakukan secara resmi maupun tidak. Mengingat pelanggaran Pemilu ini bisa terjadi dimana saja termasuk di tempat beribadah seperti masjid. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan H. Zahirin (Tokoh agama) berikut ini,

*“Memang betul pada saat ini kampanye itu bisa dilakukan dimana saja termasuk di masjid, kadang pada saat khotbah pun agik ade lah yang nyinggung ke arah pelanggaran Pemilu seperti kampanye secara tidak langsung melakukan penyimpangan bertingkah selayaknya orang yang sedang berkampanye dan sangat penting untuk kita menghindari hal seperti ini demi keberlangsungan Pemilu yang damai ”(wawancara tanggal 26 April 2019)*

Berdasarkan wawancara, dapat dijelaskan bahwa program forum warga memang dijalankan secara baik oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan partisipatif, program ini diselenggarakan dengan cara sosialisasi dengan menyampaikan materi mengenai pentingnya pengawasan Pemilu sebagai ruang partisipasi masyarakat, pentingnya memperhatikan pencegahan Pemilu, dan politik uang yang dilakukan kepada stakeholder dari tingkat kecamatan hingga ketinggian desa. Forum warga pengawasan Pemilu diselenggarakan dengan kondisi sosial budaya, oleh karena itu proses diskusi ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Bangka, dan dilakukan satu kali untuk satu desa/kelurahan diseluruh Kecamatan di Kabupaten

Bangka Selatan bahkan program ini juga bisa dilakukan dengan cara nganggung atau dengan tahlilan. Dalam pelaksanaan sosialisasi wajib menggunakan bahasa lokal agar suasana kekeluargaan dapat hadir ditengah-tengah diskusi dan biasanya memulai diskusi dengan menyampaikan isu-isu lokal.

## 2. Kelas pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu Bangka Selatan dan disisi lain juga terdapat pengawasan dari masyarakat yang disebut dengan kegiatan pemantauan Pemilu. Dengan demikian Bawaslu tidak hanya mengawasi proses pengawasan saja akan tetapi harus melakukan pendidikan Pemilu kepada masyarakat secara luas. Untuk itu Bawaslu Bangka Selatan membuat sebuah program kelas pengawasan Pemilu sebagai persiapan untuk menghadapi Pemilu 2019 dalam mewujudkan demokrasi untuk rakyat, dimana masyarakat diajak berpartisipasi untuk mengawasi Pemilu. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan peneliti Ketua Panwaslu dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Kelas pengawasan Pemilu ni bisa menjadi media pendidikan, diskusi Pemilu bagi kalangan pelajar untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu 2019 nanti dan kami sebagai lembaga peengawas Pemilu harus terus menerus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada generasi muda mengenai Pemilu”(wawancara tanggal 25 April 2019)*

Dari wawancara dapat disampaikan bahwa kelas pengawasan Pemilu ini bisa menjadi media pendidikan, diskusi Pemilu bagi kalangan pelajar dengan mendatangi setiap sekolah di Kabupaten Bangka Selatan sebagai sasaran kegiatan, kegiatan ini sudah berlangsung di SMA/ SMK 1

diseluruh kecamatan Bangka Selatan yang terdiri dari SMA N 1 Toboali, SMA N 1 Air Gegas, SMA N 1 Payung, SMA N 1 Pulau Besar, SMA N 1 Simpang Rimba, SMK N 1 Tukak Sadai, SMA N 1 Lepar Pongok, SMA N 1 Kepulauan Pongok dengan melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA untuk bergabung pada program kelas pengawasan Pemilu ini untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu 2019, dengan adanya kegiatan kelas pengawasan Pemilu akan semakin efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat khususnya dari kalangan pelajar untuk mengawasi dan memantau tahapan Pemilu 2019. Hal ini senada yang disampaikan oleh informan peneliti Sahirin (Ketua Bawaslu) dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Ini adalah program pengabdian leading sektornya panwascam se-Kabupaten Bangka Selatan dengan memberikan pendidikan politik sejak dini kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA yang ada di Bangka Selatan, dengan demikian diharapkan dari sejak dini mereka sudah banyak memahami mengenai pelaksanaan Pemilu yang baik”  
(wawancara tanggal 25 April 2019)*

Dari adanya program ini diharapkan dapat memberikan sarana pendidikan Pemilu bagi pemilih untuk mendorong terciptanya partisipasi pelajar dalam pengawasan Pemilu dan paling penting terciptanya agen pengawasan Pemilu minimal 10 orang untuk setiap kecamatan. Agen pengawas Pemilu ini dibentuk dari siswa-siswi SMA di Bangka Selatan yang awal pembentukannya terdapat 100 siswa-siswi yang menjadi agen sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Bangka Selatan, nantinya agen pengawas Pemilu akan terlibat aktif dalam melakukan pengawasan tahapan yang dikordinator oleh panwas kecamatan. Dalam menjalankan

tugasnya sasaran agen dalam pengawasan yakni masyarakat, keluarga, dan pemilih pemula. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Reka Nova (agen pengawas Pemilu) dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Kami sebagai agen mempunyai tugas untuk membantu Bawaslu dalam mensosialisasikan pentingnya pengawasan kepada masyarakat, keluarga dan pemilih pemula, memantau adanya pelanggaran yang dilakukan calon, kami juga bertugas untuk mempengaruhi masyarakat sekitar terutama keluarga agar tidak golput dalam Pemilu, medata pemilih pemula dan masyarakat biasa, bantu-bantu dalam hal atribut seperti form c6”*(wawancara tanggal 25April 2019)

Berdasarkan pernyataan informan, dapat disampaikan bahwa tugas agen pengawas Pemilu ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif, agen ini dibentuk untuk menjaga netralitas, memantau jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan calon, agen juga bertugas untuk mempengaruhi masyarakat terutama keluarga sendiri untuk meminimalisir terjadinya golput dan melakukan pendataan kepada pemilih pemula yang belum terdaftar. Hal ini sesuai kutipan wawancara dengan Rety Sastriyanty (pemilih pemula) berikut ini,

*“Rety ini baru 17 tahun kak jadi baru ikut berpartisipasi pada Pemilu dan memang belum sangat mengetahui tentang Pemilu. Jadi dengan adanya agen ini mempermudah kami sebagai pemilih pemula untuk sedikit-sedikit memahami tentang Pemilu, kami juga di data agar bisa ikut serta pada Pemilihan Umum.”*(wawancara tanggal 26 April 2019)

Dari pernyataan informan dapat disampaikan bahwa agen pengawas Pemilu selain bertugas memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula, keluarga, dan masyarakat, mereka juga bertugas untuk membantu masyarakat melakukan pendataan pada pemilih pemula agar dapat memberikan suaranya atau ikut serta pada pelaksanaan Pemilu serentak.

Agen pengawas Pemilu ini memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi orang-orang terdekat untuk menghindari terjadinya golput dan memberikan pemahaman tentang aturan Pemilu dan bentuk pelanggaran Pemilu. Hal ini seperti yang disampaikan informan peneliti Nilawati (Ibu Reka Nova) dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Anak saya memang tergabung dalam agen pengawas Pemilu dan menurut saya manfaatnya sangat besar. Dirumah pun kami terkadang saling tukar pikiran membahas hal-hal mengenai Pemilu, apalagi kemarin saya ditawarkan untuk menjadi caleg namun dengan cara yang tidak baik, disitu kami saling bertukar pikiran dan secara tidak langsung diberikan pemahaman dari anak saya bahwa hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran” (wawancara tanggal 25 April 2019)*

Dari hal tersebut dapat disampaikan bahwa agen memiliki pengaruh besar dalam memberikan pengaruh kepada orang terdekat termasuk keluarga sendiri untuk tidak melakukan bentuk pelanggaran dan memberikan pemahaman yang baik mengenai Pemilu karena pada dasarnya agen sebelum melakukan proses sosialisasi tentunya terlebih dahulu diberikan pemahaman atau pembekalan mengenai politik dan pentingnya pengawasan oleh Bawaslu Bangka Selatan. hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lutpi (agen pengawas Pemilu) dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Sebelum menjalankan tugas kami juga ikut sosialisasi dan mensosialisasikan, sosialisasi kemasyarakatan ini kami lakukan ada secara langsung atau face to face dan ada juga yang secara tidak langsung. Kemarin kami juga ikut membantu untuk melepaskan spanduk-spanduk pada saat masa tenang berlangsung. Manfaat bagi kami ikut berpartisipasi menjadi agen sangat besar karena kami jadi tau informasi tentang Pemilu, kami jadi melek politik agar nantinya kami tidak hanya jadi pemilih tetapi juga bisa mengawal suara kami” (wawancara tanggal 26 April 2019)*

Berdasarkan pernyataan informan, mereka bergabung menjadi agen pengawas Pemilu ini dikarenakan menjadi agen ini sangat besar manfaatnya untuk diri sendiri, selain agen ini dapat menambah pengetahuan tentang Pemilu, agen ini juga mendapatkan pembekalan tentang politik sehingga mereka tentunya akan melek politik dan tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga bisa untuk melakukan pengawalan terhadap suaranya. Selain membantu pada program kelas pengawasan, agen juga bisa membantu Bawaslu Bangka Selatan pada program lainnya seperti program *door to door* dimana Bawaslu juga melibatkan agen pengawas Pemilu untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat pemilih.

### 3. Patroli pemilu dan pos keamanan Pemilu (Poskamlu)

Patroli Pemilu merupakan suatu program yang dibentuk untuk melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka menjalankan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Program Patroli Pemilu ini mulai diresmikan sejak tanggal 6 Maret 2019 pada saat mendekati pemilihan legislatif dan presiden 17 April 2019. Hal ini seperti kutipan wawancara yang disampaikan oleh Sahirin (ketua Bawaslu) berikut ini,

*“Patroli Pemilu ini harus ditingkatkan karna pada saat mendekati pelaksanaan Pemilu suhu politik makin memanas dan arus politik juga semakin deras, oleh karena itu kami juga membentuk pos keamanan Pemilu di seluruh desa di Kabupaten Bangka Selatan” (wawancara tanggal 25 April 2019)*

Berdasarkan pernyataan informan dapat disampaikan bahwa program patroli Pemilu pelaksanaannya semakin ditingkatkan dalam proses perjalanannya, mengingat pada saat mendekati hari penyelenggaraan Pemilu suhu politik di Kabupaten Bangka Selatan semakin panas dengan adanya pembicaraan yang hangat tentang perbedaan pilihan. Oleh karena itu, patroli Pemilu dan pos keamanan Pemilu dinilai dapat mendorong terwujudnya suasana yang aman dan tertib bagi penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan patroli Pemilu juga dapat melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu untuk mengawal hak pilihnya. Dalam hal ini Bawaslu tidak hanya bekerja sendiri, melainkan Bawaslu melibatkan beberapa agen pengawas Pemilu di tingkat desa. Hal ini seperti dalam kutipan wawancara dengan Zio (staff penindakan pelanggaran) sebagai berikut,

*“Pelaksanaan kegiatan Patroli Pemilu dan Poskamlu secara teknisnya kami melibatkan seluruh jajaran Bawaslu dengan melibatkan Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat di desa setempat untuk membantu kami dalam memonitoring kondisi di setiap desa sebelum pelaksanaan Pemilu” (wawancara tanggal 26 April 2019)*

Kegiatan patroli Pemilu secara teknis penyelenggaraan kegiatan dilimpahkan sepenuhnya kepada seluruh jajaran Bawaslu Bangka Selatan dengan kemudian mereka melibatkan juga beberapa pemangku kepentingan sebagai agen pada program patroli Pemilu seperti Bhabinkamtibnas (Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan proses monitoring kepada masyarakat,

tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai sasaran pada patroli Pemilu untuk kemudian saling mengawasi agar suasana kondusif pada masyarakat tetap terjaga. Selain memonitoring secara langsung Panwaslu kelurahan/desa di Kabupaten Bangka Selatan juga membentuk pos keamanan Pemilu (Poskamlu) di desa masing-masing di Kabupaten Bangka Selatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan peneliti lainnya yaitu Suliyanto (staff pencegahan dan Sdm) dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Patroli Pemilu ini sasaran kegiatannya yaitu masyarakat, kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan pemilih pemula. Awalnya kami melakukan patroli Pemilu ke pemangku kepentingan di desa-desa, kemudian kami ajak juga mereka untuk membantu kami dalam memonitoring masyarakat di daerah mereka juga, selain tu Panwaslu sudah mendirikan pos keamanan Pemilu di setiap desa”*(wawancara tanggal 24 April 2019)

Berdasarkan pernyataan informan dapat di sampaikan bahwa sasaran kegiatan pada program patroli Pemilu ini merupakan masyarakat dan para pemangku kepentingan di setiap desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, dan perangkat desa. Para pemangku kepentingan setiap desa ini dilibatkan untuk membantu Panwaslu dalam memonitoring masyarakat sekitar tempat tinggal agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan calon kandidat maupun masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Bapak Pandi dalam kutipan wawancara berikut ini.

*“Patroli Pemilu ini penting dilakukan mengingat yang bisa melakukan pelanggaran ini bukan hanya kandidat dan masyarakat tetapi hal ini juga bisa terjadi kepada perangkat-perangkat desa. Oleh karena itu sebelum melakukan proses monitoring kepada masyarakat sebaiknya dilakukan kepada perangkat desa terlebih dahulu agar*

*kemudian kami juga bisa membantu proses monitoring”(wawancara tanggal 27 April 2019)*

Berdasarkan pernyataan informan, tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa mereka memang memiliki pengalaman untuk mengetahui lebih dalam mengenai tipikal warganya sehingga dengan adanya peran dan tindakan dari tokoh masyarakat pada akhirnya akan mempermudah Bawaslu dalam menjalankan program dan tugas sebagai lembaga pengawas Pemilu.

4. *Door to door* (dari rumah ke rumah)

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dituntut untuk dapat berinovasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, tertib, dan lancar. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 101, huruf a Bawaslu Kabupaten/kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten atau kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Untuk menjalankan situasi politik yang kondusif ini Bawaslu Bangka Selatan mengeluarkan program *door to door* diseluruh desa di Kabupaten Bangka Selatan dan program ini mulai di laksanakan mulai awal februari sampai april 2019.

*Door to door* merupakan program dari rumah ke rumah atau dengan kata lain mengunjungi rumah, Program *door to door* ini

pembentukannya dibentuk agar terselenggaranya Pemilu secara kondusif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan peneliti Duddy Krishan (Panwaslu Kec. Toboali) dalam kutipan wawancara berikut ini:

*“Door to door ni merupakan upaya untuk mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Program ini juga dapat melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu untuk mengawal hak pilih masyarakat sendiri” (wawancara tanggal 27 April 2019)*

Dari pernyataan informan dapat disampaikan bahwa program *door to door* ini merupakan upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan agar terselenggaranya Pemilu secara kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Dalam menjalankan program *door to door* ini Bawaslu Bangka Selatan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan, dengan adanya kegiatan atau keikutsertaan masyarakat baik secara individu atau kelompok dalam proses mengawal dan mengawasi proses Pemilu akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan Pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Kegiatan *door to door* diselenggarakan sejalan dan beriringan dengan kegiatan patroli Pemilu dan pos keamanan Pemilu.

Pelaksanaan kegiatan *door to door* dilakukan oleh Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa se-Kabupaten Bangka Selatan yang didampingi oleh Bawaslu Bangka Selatan dengan melibatkan juga agen pengawas Pemilu di Kabupaten Bangka Selatan dengan melakukan silaturahmi kerumah warga untuk mensosialisasikan aturan Pemilu dan memberikan kuisisioner kepada pemilih tentang penyelenggaraan Pemilu

tahun 2019. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh peneliti informan peneliti Sahirin (ketua Bawaslu) dalam kutipan wawancara berikut ini.

*“Pada program ini kami melibatkan panwaslu se- Bangka Selatan dan melibatkan juga agen pengawas Pemilu Bangka Selatan untuk melakukan sosialisasi dengan cara silaturahmi kerumah-rumah, dari program ni banyak masyarakat merasa terbantu. Door to door ini sasaran e masyarakat umum termasuk masyarakat etnis Tionghoa, dan pemilih pemula”*(wawancara tanggal 25 April 2019)

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam menjalankan program ini sasaran kegiatannya merupakan masyarakat, keluarga dan pemilih pemula. Bawaslu melibatkan agen pengawas Pemilu pada program ini untuk membantu Bawaslu melakukan tugasnya membagikan kuisioner yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang Pemilu dan silaturahmi kerumah-rumah masyarakat dimana sebelum dilakukannya sosialisasi Bawaslu terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami permasalahan yang ada pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan informan Bapak Irwandi (49 tahun) berikut ini,

*“Amang kemarin diberik kertas dari Bawaslu udah tu disuruh ngisi, nek ngeliat kami ni agik banyak dak yang dak tau tentang Pemilu serentak, agak bingung lah ngisi e karna amang ni ade yang paham ade lah yang dak e yang amang rasa dak tau amang diisi lah dak tau”*(wawancara tanggal 26 April 2019)

*“Kemarin bapak dikasih kertas untuk diisi dari Bawaslu untuk melihat apakah masih banyak yang tidak mengetahui atau kurang memahami tentang adanya Pemilu serentak. Bapak merasa bingung dalam proses pengisian karena pada dasarnya hanya beberapa yang bapak mengerti selebihnya kurang tau bahkan tidak tahu sama sekali ”*(wawancara tanggal 26 April 2019)

Dari pernyataan informan tersebut dapat disampaikan bahwa upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat

tidak hanya sebatas sosialisasi saja, melainkan dengan melakukan pembagian kuisioner kepada masyarakat secara langsung dan dari pengisian kuisioner yang dilakukan masyarakat ternyata masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui tentang Pemilu dan tata cara pemilihan. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan Dulhai (41 tahun) sebagai berikut.

*“Men Pemilu 2019 ni tau, cuma kan makin ribet karena banyak kek dipilih, jadi men cara milih tu lom sangat tau dan muat bingung. Tapi dengan adanya bantuan dari Bawaslu ni kami diberik tau cara milih yang bener dan larangan menerima uang dari calon kandidat, kami ge di data kek agen untuk tau lah terdaftar di form C6 lom. Awal e kami dak pahami kek orang ni setelah dijelas-jelas terus baru kami paham”*(wawancara tanggal 25 April 2019)

*“Kalau Pemilu 2019 ini tau, tapi semakin tahun semakin susah karna banyak yang akan dipilih, jadi mengenai tata cara memilih sangat belum tahu dan membingungkan. Tapi dengan adanya bantuan dari pihak Bawaslu ini kami diberikan pengetahuan tentang tata cara memilih yang benar dan larangan menerima uang dari calon kandidat. Kami juga dilakukan pendataan dari agen untuk mengetahui apakah kami sudah terdaftar pada form c6. Yang pada awalnya kami kurang memahami dengan keberadaan mereka setelah dijelaskan baru kami paham”*(wawancara tanggal 25 April 2019)

Berdasarkan wawancara dari informan, dapat disampaikan bahwa peran program *door to door* ini sangat besar manfaatnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai Pemilu dan tata cara pemilihan pada Pemilu serentak, apalagi program ini diselenggarakan dengan mendatangi secara langsung rumah-rumah warga satu persatu sehingga program ini dinilai sangat membantu masyarakat untuk dapat memahami mengenai penyelenggaraan Pemilu dan tata cara pemilihan yang benar.

## 5. *Road show*

Menjelang Pemilihan Umum tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan mulai melakukan *road show* ke seluruh pemerintahan desa di daerah setempat dalam rangka mensosialisasikan aturan dan larangan kampanye bagi aparatur desa. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti informan Sahirin (ketua Bawaslu) berikut ini,

*“Kegiatan road show ini merupakan kegiatan perdana dan satu-satunya dilakukan di Bangka Belitung. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mempererat tali silaturahmi, melainkan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan perangkat desa mengenai larangan berkampanye sesuai dengan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”*(wawancara tanggal 25 April 2019)

Berdasarkan wawancara, dapat disampaikan bahwa kegiatan *road show* ini dijalankan untuk mempererat tali silaturahmi dan dapat memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan perangkat desa mengenai larangan untuk berkampanye, hal yang sama juga disampaikan oleh informan peneliti lainnya yaitu Bapak Azhari (Divisi pencegahan dan Hubal) dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Road show ini tentunya akan memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa partisipasi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu tapi juga masyarakat secara luas, selain ke aparatur desa kegiatan road show ini juga menyasar ke kantor-kantor partai politik untuk memberikan sosialisasi, besar harapan kami dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Bangka Selatan bisa memperbaiki demokrasi Pemilu secara berkualitas dan bermartabat”* (wawancara tanggal 24 April 2019)

Kegiatan *road show* memiliki manfaat yang sangat besar bagi aparatur desa dan bagi para peserta Pemilu, dalam kegiatan *road show* ini Bawaslu secara langsung turun ke lapangan memberikan sosialisasi kepada aparatur

desa dan peserta Pemilu agar mereka paham aturan-aturan yang berlaku agar peserta Pemilu tidak melakukan pelanggaran. Hal ini seperti yang disampaikan informan peneliti lainnya Erik (Divisi penegakan pelanggaran) dalam kutipan wawancara berikut ini.

*“Road show dilakukan selama 3 hari untuk menyampaikan aturan kampanye, roadshow ini merupakan upaya pencegahan dari kami sebelum terjadi pelanggaran dengan melakukan sosialisasi dan diskusi terkait aturan kampanye Pemilu, kalau biasanya kami mengundang partai politik dalam kegiatan sosialisasi kali ini kami yang datang langsung ke partai politik peserta Pemilu tahun 2019”  
(wawancara tanggal 24 April 2019)*

Dari pernyataan informan dapat disampaikan bahwa kegiatan *road show* ini juga dilakukan untuk mensosialisasikan kepada partai politik peserta Pemilu untuk menyampaikan aturan kampanye dan larangan menggunakan uang kepada masyarakat dalam kampanye. Kegiatan *road show* ini dilakukan di beberapa desa lainnya dari kecamatan Toboali sampai ke Lepar pongok. Kegiatan *road show* di kecamatan Lepar pongok ini disambut baik oleh seluruh aparat desa dan perangkat desa serta pihak kecamatan Lepar pongok. Seperti yang dikatakan Dodi Kusuma sebagai camat Lepar pongok sembari meresmikan kegiatan *road show* tersebut. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 bukan hanya tanggung jawab penyelenggara Pemilu saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama terutama dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan pencegahan pelanggaran Pemilu sudah melakukan tugasnya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan giatnya mereka mengembangkan

program-program baru yang menarik dan berbeda dari yang diselenggarakan ditingkat pusat. Bahkan Bawaslu Bangka Selatan secara rutin menjalankan program tersebut untuk menjangkau masyarakat agar dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih.

Bawaslu dalam menjalankan programnya tentu tidak bergerak sendiri, mereka melibatkan siswa-siswi SMA, tokoh agama, perangkat desa, tokoh masyarakat untuk kemudian bertugas membantu Bawaslu dalam melaksanakan proses pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu yang ada dimasyarakat. Selain program-program tersebut Bawaslu Bangka Selatan juga giat melakukan sosialisasi diluar program-program pengawasan, seperti mereka memberikan sosialisasi kepada perempuan yakni kepada penyuluh KB, Pokja wartawan se- Bangka Selatan, bahkan Bawaslu ikut serta menggandeng tokoh agama yakni ketua MUI Kabupaten Bangka Selatan H. Zahirin untuk melakukan sosialisasi dan mengisi beberapa acara sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu Bangka Selatan. hal ini sesuai dengan kutipan wawancara peneliti dengan informan H. Zahirin berikut ini,

*“Tugas tokoh agama ini sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu, selain itu juga tokoh agama bisa untuk mendinginkan suasana sebelum Pemilu diselenggarakan karena jangan sampai juga masyarakat kita tidak saling menyapa hanya karena berbeda pilihan dan hal ini marak terjadi pada saat ini” (wawancara tanggal 26 April 2019)*

Berdasarkan pernyataan informan, dapat dijelaskan bahwa peran tokoh agama ini sangat besar didalam masyarakat untuk mendinginkan suasana dan menjaga stabilitas sebelum diselenggarakannya Pemilu.

**Tabel 5.1 Simpulan Pembahasan Inovasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bangka Selatan**

No	Inovasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bangka Selatan	Bentuk kegiatan	Agen pelaksana kegiatan	Sasaran kegiatan
1.	Forum warga pengawasan Pemilu	Diskusi dirumah warga	- Penyuluh KB - Tokoh agama	- Kelompok marjinal (perempuan) - Masyarakat nelayan
2.	Kelas pengawasan Pemilu	Sosialisasi dan pendataan form C6 di masyarakat	- Agen pengawas Pemilu (siswa-siswi sma Bangka Selatan)	- Pemilih pemula - Keluarga - Masyarakat
3.	Patroli pemilu dan pos keamanan Pemilu (poskamlu)	Monitoring dan mendirikan pos keamanan Pemilu	- Bhabinkamtibnas - Tokoh agama - Tokoh masyarakat - Perangkat desa - masyarakat	- Bhabinkamtibnas - Tokoh agama - Tokoh masyarakat - Perangkat desa - Masyarakat
4.	<i>Door to door</i> (dari rumah kerumah)	Silaturahmi kerumah warga dan membagikan kuisisioner	- Panwaslu kecamatan - Agen pengawas Pemilu	- Masyarakat - Pemilih pemula
5.	<i>Road show</i>	Mendatangi/ sosialisasi kepada partai politik dan perangkat desa	- Panwaslu kecamatan	- Pemerintahan desa - Partai politik

*Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian*

## **B. Tantangan Kultural Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan**

Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan pencegahan pelanggaran Pemilu tentunya memiliki tantangan pada masyarakat saat melangsungkan proses pengawasan partisipatif, dimana masyarakat

di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sama halnya yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan agen pada saat menjalankan program pengawasan partisipatif, dimana secara umum masyarakat kabupaten Bangka Selatan ini dikenal keras jika dilihat aspek mata pencaharian secara umum, rata-rata masyarakat Bangka Selatan ini bekerja pada sektor perikanan dan pertambangan sesuai dengan tabel jenis pekerjaan diatas. Adapun tantangan yang di hadapi Bawaslu Bangka Selatan berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Bawaslu dan agen Bangka Selatan pada proses pengawasan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Apatisme masyarakat

Apatisme adalah kata serapan dari Bahasa Inggris, yaitu *apathy*. Kata tersebut diadaptasi dari Bahasa Yunani, yaitu *apathes* yang secara harfiah berarti tanpa perasaan. Sementara dalam wikipedia Indonesia diartikan *apathy* adalah kurangnya emosi, motivasi, dan antusiasme dimana seseorang tersebut memiliki sikap cuek dan acuh tak acuh. Kemudian dapat diartikan bahwa apatisme adalah hilangnya rasa simpati masyarakat terhadap lingkungannya. Apatis ini diisi oleh kelompok masyarakat yang tidak ambil pusing atau acuh terhadap apa dan bagaimana situasi, kondisi dan kejadian yang terjadi di daerah sekitar namun tidak mengambil langkah atau tindakan apapun.

Apatisme ini bisa dikatakan sikap tidak mau peduli dalam suatu hal, dalam hal ini adalah apatisme terhadap politik. Apatisme masyarakat terhadap politik ini dilatarbelakangi oleh dua aspek yaitu rendahnya

kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yang menyebabkan masyarakat memiliki sikap apatis. Menurut Robert Dahl (dalam Efriza, 2012) menyebutkan ada 5 faktor sebagai berikut:

- a. Seseorang mungkin kurang tertarik dalam politik, seseorang akan memandang rendah terhadap segala manfaat yang diharapkan dari keterlibatan politik, dibanding dengan manfaat yang akan diperoleh dari berbagai aktivitas lainnya.
- b. Seseorang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan seseorang tersebut tidaklah menjadi persoalan. Hal itu misalnya, seseorang yang tidak peduli terhadap partai politik yang menang dalam Pemilu sebab diyakininya bahwa hal tersebut tidak akan merubah keadaan dan mempengaruhi dirinya.
- c. Seseorang cenderung kurang terlibat dalam partai politik jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap apa yang dilakukan, karena tidak dapat mengubah dengan jelas hasilnya.
- d. Seseorang cenderung kurang terlibat dalam partai politik jika merasa bahwa hasil-hasilnya relatif akan memuaskan orang tersebut sekalipun ia tidak berperan didalamnya.
- e. Jika pengetahuan seseorang tentang partai politik tersebut terbatas maka sangat sulit untuk menjadi efektif.

Berdasarkan penjelasan mengenai arti apatisme dan faktor penyebab seseorang bersifat apatisme pada politik bisa disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan seseorang terhadap politik. Hal ini seperti kutipan wawancara yang disampaikan Liana (agen pengawas Pemilu) berikut ini,

*“Banyak yang berbicara seperti ini kak , siapapun yang mencalonkan diri pada Pemilu tahun 2019 ini tetap saja kami harus bekerja, tidak bekerja kami tidak makan. Jadi masih banyak ditemukan masyarakat yang seperti itu sehingga kami harus mensosialisasikan secara terus-menerus untuk mengubah pola pikir mereka yang sempit (wawancara tanggal 27 April 2019)*

Dari pernyataan informan dapat disampaikan bahwa sikap apatisme masyarakat terhadap pasangan calon yang akan bersaing memperebutkan kedudukan sangat minim, bahkan mereka beranggapan meskipun mereka ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi mereka tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan kata lain mereka tidak akan makan jika tidak bekerja. Sehingga dengan sikap masyarakat yang demikian dapat diartikan bahwa masyarakat cenderung kurang memiliki ketertarikan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini senada dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Juwanda (Agen pengawas Pemilu) berikut ini,

*“Bahkan ada kak yang berbicara ikut atau tidak dalam Pemilihan Umum atau dalam artian golput atau tidaknya kami sebagai masyarakat tetap saja ada presiden terpilih. Jadi suara kami jika hanya satu orang tidak akan mempengaruhi sampai tidak ada presiden terpilih” (wawancara tanggal 26 April 2019)*

Dari pernyataan tersebut, dapat disampaikan bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang politik yang baik ini menyebabkan mereka memiliki sikap yang acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan

Pemilu, karena mereka beranggapan meskipun mereka golput pada pelaksanaan Pemilu tetap saja akan ada kandidat yang terpilih pada pelaksanaan Pemilu.

Masyarakat memiliki sifat apatis tentunya bukan tanpa sebab, hal ini tentunya tidak terlepas dari pengalaman masa lalu. Kinerja pemerintah sebelumnya dianggap tidak menguntungkan dan tidak menyentuh di hati rakyat sehingga menjadi pelajaran bagi rakyat. Namun, sangat disayangkan ketika pelajaran dari masa lalu menjadi rasa jera bagi masyarakat yang menyebabkan hilangnya semangat untuk berdemokrasi, dan bahkan munculnya rasa malas untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan informan peneliti Desti (Agen pengawas Pemilu) dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Pada saat kami melangsungkan sosialisasi kepada masyarakat dan membicarakan mengenai Pemilu banyak yang bersikap acuh tak acuh bahkan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Bahkan ditengah-tengah pembicaraan kami mereka berkata siapapun pemimpinnya tidak akan melakukan perubahan pada kami sebagai masyarakat biasa.”(wawancara tanggal 27 April 2019)*

Berdasarkan wawancara, dapat dijelaskan bahwa sikap masyarakat seperti kutipan wawancara diatas akhirnya membuat munculnya perasaan ragu terhadap terciptanya perubahan lewat proses Pemilu karena menurut mereka suasana yang ditampilkan selalu tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, sehingga menjadi apatis merupakan suatu pilihan bagi masyarakat. Awalnya semua pihak mengklaim diri sebagai pihak yang dekat dengan rakyat. Padahal saat terpilih janji yang terucap seperti hilang.

## 2. *Money politics*

*Money politics* dalam bahasa Indonesia adalah suap, dimana arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Dalam hal ini berarti politik uang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, modus yang ada biasanya dengan memberi atau menjanjikan uang atau berbentuk barang lainnya kepada seseorang agar orang tersebut memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu atau memberikan sogokan agar tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu.

Politik uang merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dapat dilihat dalam perumusan Pasal 73 ayat (3) Undang-undang tentang Pemilu tahun 1999, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum dengan memberikan janji atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun yang berlaku kepada yang menerima dan memberi suap”. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suliyanto (staff pencegahan dan SDM) mengatakan bahwa:

*“Salah satu bentuk pelanggaran yang bisa dilakukan masyarakat dan kandidat yaitu politik uang, politik uang ini bisa berbentuk uang karena uang ini bisa digunakan kandidat untuk menaklukkan masyarakat. Modus yang dilakukan pada politik uang ini bisa berupa kampanye dengan meminta dukungan dengan embel-embel sebagai ganti uang transport mereka, kemudian politik uang ini bisa berupa batuan langsung seperti sembako dan modus seperti ini memang masih sering dilakukan” (wawancara tanggal 24 April 2019)*

Berdasarkan pernyataan informan, dapat disampaikan bahwa politik uang merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bisa dilakukan masyarakat dan calon kandidat sebelum diselenggarakannya proses Pemilihan Umum. Politik uang dapat dilakukan dengan berbagai modus antara lain dengan melakukan kampanye, dalam hal ini biasanya kampanye yang dilakukan dengan meminta dukungan, membagikan kaos, dan biasanya diakhir para pendukung diberi uang dengan alasan pengganti uang transport. Bahkan tidak jarang politik uang disalurkan dengan istilah serangan fajar yang tentunya digunakan untuk membeli suara masyarakat yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang kandidat, bahkan beberapa masyarakat masih memaklumi adanya politik uang. Seperti yang diungkapkan Zio (staff penindakan pelanggaran) pada saat wawancara:

*“Pada saat kami melangsungkan sosialisasi kepada masyarakat seputar pelanggaran Pemilu, kami bertanya ada tidak kandidat yang memberikan uang kepada kalian dan pada saat itu mereka menjawab tidak. Tapi berdasarkan pengakuan mereka kami pun diberik duit kami terima lah rugi pun dak, anggap bai pak tu tu sebagai sedekah pak”(wawancara tanggal 26 April 2019)*

Dari pernyataan informan dapat disampaikan bahwa masih banyak dijumpai masyarakat yang masih minim pengetahuan mengenai politick yang baik, hal ini bisa dilihat dari kutipan wawancara bahwa masyarakat menganggap pemberian dari kandidat itu sebagai sedekah dan bahkan akan menerima jika kandidat akan memberikan uang sedangkan memberi uang kepada masyarakat merupakan bentuk pelanggaran bagi pemberi dan penerima. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan peneliti lainnya yaitu Lutpi (agen pengawas Pemilu) dalam kutipan wawancara berikut ini,

*“Pernah kak pada saat kami akan melangsungkan sosialisasi dan mendata ke masyarakat mereka menganggap kami orang partai atau orang dari pasangan calon. Sehingga mereka beranggapan kami akan membagikan uang untuk membeli suara mereka pada saat Pemilu diselenggarakan”(wawancara tanggal 26 April 2019)*

Berdasarkan pernyataan informan, dapat dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman mengenai larangan pemberian dan menerima uang dari kandidat yang mencalonkan diri, dan pada dasarnya hal ini merupakan contoh dari praktik politik uang yang berbahaya. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat memiliki pemikiran bahwa politik uang ini dianggap tidak masalah karena pada dasarnya mereka tidak dapat berpikir jauh untuk kedepan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan ditarik kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak akan menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. Pemikiran masyarakat sendiri seolah-olah sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, hal ini seperti kutipan wawancara yang disampaikan Agam (Pemuda Bangka Selatan) berikut ini,

*“Masyarakat Bangka Selatan ini pada dasarnya merupakan masyarakat yang bersifat konsumtif, karakter masyarakat yang kyang demikian menyebabkan masyarakat ini lebih pragmatis sehingga hal apapun itu selalu diutamakan dari segi kegunaan termasuk uang yang akan diberikan pasangan calon”(wawancara tanggal 26 April 2019)*

Dari pernyataan informan dapat disampaikan bahwa karakteristik masyarakat Bangka Selatan yang konsumtif ini membuat masyarakat memiliki pemikiran yang bersifat mengutamakan segi kegunaan, sehingga hal seperti ini menjadikan masyarakat memiliki pemikiran bahwa uang yang diberikan calon kandidat merupakan suatu kegunaan bagi

keberlangsungan hidup mereka tanpa mereka mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran.

### 3. Masyarakat awam politik

Dalam rangka menjalankan program pada proses pengawasan partisipatif pada masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi Bawaslu dan stakeholder di Bangka Selatan, selain sikap apatisme masyarakat terdapat pula sikap masyarakat yang masih awam terhadap politik. Menurut KBBI, awam dapat diartikan biasa atau tidak istimewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat awam adalah orang biasa dalam artian orang yang kurang memahami suatu hal. Awam ini bisa menyangkut segala aspek termasuk aspek politik. Politik merupakan usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2007: 15). Sehingga masyarakat awam politik dapat diartikan sebagai seseorang yang kurang memahami lebih dalam mengenai dunia politik atau politik yang baik.

Pengetahuan masyarakat diberbagai bidang pada saat ini memang sangat dibutuhkan, apalagi pada saat ini pengetahuan masyarakat mengenai politik sangat minim. Oleh karena itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sangat besar manfaatnya, menurut Rusadi Kantaprawira (2004: 55) pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara

maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat yakni rakyat harus menjalankan tugas partisipasinya sebagai pemilih. Semakin rendahnya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat pada akhirnya akan berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak tau sama sekali tentang politik. Banyak hal yang dapat melatarbelakangi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik salah satunya faktor pekerjaan. Seperti yang di paparkan oleh Bapak Ali (47 tahun) pada saat wawancara yaitu:

*“Men politik tu dak tau dek, amang ge sibuk ke laut jadi begawe kek ngasih makan anak bini terus lah yang dipikir dak de pikir lain . Udeh amang ni Sd ge dak tamat cemani lah nek tau dek ngobrol kek kawan-kawan ge ngobrol masalah ikan kek besak dak penghasilan dakde ngomong-ngomong politik hame-hame orang budu dek bekawan ge pahamlah”*(wawancara tanggal 27 April 2019)

*“Bapak ini kalau masalah politik tidak tahu dek, bapak juga sibuk bekerja untuk mencari ikan ke laut dan sibuk mikir ngasih anak, istri makan jadi tidak berpikir lainnya. Bapak Sd juga tidak lulus dek gimana mau tau, ngobrol sama temen-temen juga ngobrol masalah hasil tangkapan bukan berbicara politik temen bapak juga sama-sama orang bodoh”*(wawancara tanggal 27 April 2019)

Dari pernyataan informan dapat disampaikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai politik disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sibuknya masyarakat dalam mencari nafkah, karena mencari nafkah merupakan hal utama dalam menopang keberlanjutan hidup bagi mereka. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh informan peneliti Ibu Yeni (34 tahun) dalam kutipan wawancara berikut ini.

*“Pahamlah dek ayuk ni cuma ibu rumah tangga gawe e ngurus anak, rumah kek laki. Jadi men kek politik ni dak tau lah ok tiduk siang ge untung-untung bisa, udeh ge dirumah ayuk dak pernah lah mun sengaja bahas politik-politik tu dek, laki ayuk ge dak pernah ngomong-ngomong politik” (wawancara tanggal 27 April 2019)*

*“Ibu ini hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya mengurus anak dan suami. Jadi kalau masalah politik atau mengenai politik ini tidak tahu syukur-syukur ibu juga bisa tidur siang karna sibuk ngurus anak. Dirumah juga ibu dan suami ibu tidak pernah menyinggung masalah politik”(wawancara tanggal 27 April 2019)*

Selain faktor pendidikan, rasa malas, dan sikap acuh tak acuh juga sangat berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya faktor penyebab masyarakat tidak tahu sama sekali mengenai politik. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Hasan (39 tahun) pada saat wawancara yaitu:

*“Males lah dk nek tau-tau mending dak tau sama sekali kaya ni. Tau ge menurut amang dakde gune e kami tetep lah nek begawe lah biar siape pun presiden e, milih dak milih pun tetap nek nyari sendiri men makan. Pemerintah dak kan ade dek nek merik dirik duit mun dakde begawe sendiri”(wawancara tanggal 27 April 2019)*

*“Bapak merasa malas untuk mengetahui politik lebih baik bapak tidak mengetahui apa-apa. Menurut bapak meskipun bapak mengetahui ini itu tetapi tetap saja harus bekerja dan menfkahi keluarga sendiri, pemerintah tidak akan memberikan uang kalau tidak bekerja sendiri”(wawancara tanggal 27 April 2019)*

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa sikap acuh tak acuh dan rasa malas masih menjadi faktor dominan yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Karena secara tidak langsung rasa malas ini sudah melekat di masyarakat dan hal ini tentunya sangat beresiko terhadap rendahnya rasa ingin tahu masyarakat terkait politik. Selain itu rendahnya pengetahuan masyarakat ini pada akhirnya menyebabkan banyaknya bentuk pelanggaran pada saat

akan diselenggarakannya proses Pemilihan Umum yang salah satunya semakin marak terjadinya politik uang dikalangan masyarakat .

Berdasarkan hasil penelitian ini, kultur masyarakat Bangka Selatan yang apatis dan awam terhadap politik pada proses pengawasan partisipatif ini membuat Bawaslu semakin giat dalam menjalankan program pengawasan partisipatif pada masyarakat dengan terus menerus melakukan sosialisasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya agar masyarakat sedikit demi sedikit memiliki pemahaman yang baik mengenai Pemilu dan bentuk pelanggaran pada Pemilu yang diantaranya mengenai politik uang dalam masyarakat. Dalam melangsungkan sosialisasi Bawaslu memiliki peluang keberhasilan pada pelaksanaan setiap program yang dijalankan. Hal ini terbukti dari persentase angka kehadiran masyarakat ke TPS saat berlangsungnya pesta demokrasi tahun 2019 yakni 56.837% untuk kehadiran laki-laki dan perempuan sebesar 55.405% data ini berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan.

**Tabel 5.2 Simpulan Pembahasan Tantangan Kultural Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan pada Pengawasan Partisipatif**

No	Tantangan kultural	Keterangan
1.	Apatisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kandidat, dengan adanya anggapan ada atau tidak pemimpin tetap saja mereka harus bekerja dan tidak menghasilkan perubahan bagi mereka.</li> <li>b. Rasa jera terhadap kinerja pemerintah yang kurang menguntungkan dan tidak memberikan keuntungan dan perubahan bagi masyarakat</li> </ul>
2.	<i>Money politics</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih beranggapan bahwa politik uang bukan sebuah pelanggaran</li> <li>b. Masyarakat menganggap pemberian dari kandidat sebagai sedekah</li> </ul>
3.	Awam politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya pengetahuan masyarakat yang disebabkan keterbatasan waktu karena masyarakat pada umumnya sibuk bekerja</li> <li>b. Awam politik ini pada akhirnya membuat semakin maraknya <i>money politics</i> di kalangan masyarakat.</li> </ul>

*Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian*

### **C. Struktur dan Agensi dalam Inovasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bangka Selatan**

Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pencegahan pelanggaran Pemilu tentu tidak mungkin bekerja sendiri untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan hal ini tentunya membuat Bawaslu membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam bentuk perpanjangan tangan. Membangun kerjasama dalam hal ini sangatlah penting untuk

menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada Pemilu. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan dan mendapatkan peluang keberhasilan suatu program.

Perpanjangan tangan yang dibentuk Bawaslu Bangka Selatan ini bertugas untuk membantu Bawaslu dalam menjalankan inovasi yang sudah dibentuk Bawaslu, inovasi tersebut berbentuk program yang kemudian akan dijalankan oleh Bawaslu dan agen kepada masyarakat secara langsung, oleh karena itu dalam menjalankan program tersebut Bawaslu membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak Bawaslu dan perpanjangan tangan yang disebut agen. Persoalan mengenai inovasi yang dijalankan Bawaslu dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, siswa-siswi SMA dan pemangku kepentingan desa lainnya jika dianalisis dengan teori strukturasi Anthony Giddens dinilai cukup relevan dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Giddens dalam Goodman dan Ritzer (2007: 507) menyatakan strukturasi merupakan teori yang menghubungkan antara agen dan struktur, dan saling pengaruh dan mempengaruhi serta melihat hubungan dualitas antara agen dan struktur untuk mencapai tujuan bersama dalam bertindak secara lebih efektif dan peluang keberhasilan pada program pengawasan serta melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melibatkan beberapa pihak yang menjadi agen sebagai perpanjangan tangan dalam proses pengawasan partisipatif, dimana dalam hal ini yang bertindak sebagai agen terdiri dari penyuluh KB, tokoh agama, tokoh

masyarakat, pemangku kepentingan desa, bahkan pengawasan partisipatif ini melibatkan siswa/siswi SMA Kabupaten Bangka Selatan untuk lebih memahami dan menyadari pentingnya mengawal suara pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Selain agen tentunya terdapat struktur untuk melihat bagaimana agen bertindak dalam menjalankan tugasnya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada proses pengawasan partisipatif pada Pemilu tahun 2019.

Agen dan struktur merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Agen dan struktur pada pengawasan partisipatif Bangka Selatan ini berupa hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara satu sama lain, seperti halnya antara agen dan masyarakat. Dengan memberikan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat, agen mengetahui lebih dalam mengenai Pemilu dan sebaliknya masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan mengenai Pemilu sedikit demi sedikit akan merasa terbantu dengan adanya agen yang turut mensosialisasikan mengenai Pemilu 2019 kepada masyarakat. Hubungan timbal balik pada proses pengawasan partisipatif terjadi dalam praktik sosial atau tindakan yang dilakukan secara berulang oleh agen pengawas Pemilu.

Praktik atau tindakan yang dilakukan agen pada proses pengawasan partisipatif dilakukan secara berulang-ulang dan tidak hanya dilakukan sekali pada setiap pelaksanaan program pengawasan partisipatif Bawaslu Bangka Selatan. Dalam hal ini, agen secara terus menerus memberikan pemahaman atau sosialisasi mengenai aturan Pemilu yang baik dari masyarakat satu

kemasyarakat lainnya agar masyarakat dapat memahami dengan apa yang disampaikan agen pengawas Pemilu melalui sosialisasi dan diskusi secara langsung maupun tidak langsung dan diselenggarakan secara merata diseluruh Kabupaten Bangka Selatan.

Praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan terpola ini tidak akan terjadi tanpa adanya ruang dan waktu. Agen pengawas Pemilu dalam menjalankan program. Pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangka Selatan bisa diselenggarakan dirumah warga, masjid, warung kopi, bahkan bisa dilakukan pada saat berlangsungnya acara adat nganggung disalah satu rumah warga. Dalam hal ini ruang yang digunakan dalam menjalankan program tidak dibatasi pada satu tempat saja melainkan bisa dilakukan dimana saja. Mengenai waktu pelaksanaan, pada setiap program tentunya memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Sepertihalnya sosialisasi yang dilakukan secara resmi bisa dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari. Namun, untuk sosialisasi yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan mendatangi warga dari rumah kerumah, warung kopi, masjid, poskamling bisa diselenggarakan pagi, siang, sore, hingga malam hari.

Ruang dan waktu dalam pengawasan partisipatif ini dapat diartikan sebagai tempat dan kapan terjadinya interaksi dan peristiwa antara agen dan struktur pada proses pengawasan partisipatif yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik dan tindakan sosialisasi yang diberikan agen pengawas Pemilu Bangka Selatan kepada masyarakat Bangka Selatan.


Dalam bertindak agen terlebih dahulu mempunyai motivasi pada diri sehingga agen memiliki keinginan dan hasrat yang tinggi untuk mendorong setiap tindakan yang dilakukan pada saat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Motivasi ini sebagai bentuk dari kesadaran praktis, kesadaran ini merupakan suatu hal yang dianggap benar oleh aktor pada saat menjalankan program pengawasan partisipatif, dimana pada tindakan ini lebih memusatkan terhadap yang dilakukan aktor pada saat melangsungkan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung tanpa mempertanyakan diterima atau tidaknya tindakan agen tersebut.

Kesadaran praktis ini pada dasarnya merupakan bentuk dari adanya suatu motivasi yang tinggi, sehingga motivasi yang tinggi akan menjadi suatu potensi dalam tindakan agen, motivasi diri pada agen mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan bertindak pada proses pengawasan partisipatif, meskipun beberapa agen tidak menyadari apa motivasi untuk mengikuti pengawasan partisipatif, sepihalnya agen yang terdiri dari siswa/siswi Sma tersebut yang pada dasarnya mereka tidak mengetahui motivasi dan keuntungan mereka ikut berpartisipasi pada pengawasan partisipatif.

Selain motivasi terdapat pula aturan dan sumberdaya pada agen pengawas Pemilu. Aturan dalam strukturasi mengacu pada peraturan bagaimana aktor bertindak sebagai agen pengawas Pemilu yang dalam hal ini aturan yang mengatur agen dalam bertindak merupakan aturan yang dibentuk atau yang dibuat oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, sehingga

dalam bertindak tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya yang memiliki potensi untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih. Potensi yang dimiliki agen dalam bertindak atau menjalankan wewenang tentunya didapatkan dari sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap aktor-aktor dan potensi yang dimiliki agen ini didapatkan karena tingginya keterkaitan dan hubungan dengan Bawaslu pada pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, berbagai bentuk inovasi yang dilakukan Bawaslu Bangka Selatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk membantu Bawaslu menjalankan inovasi dalam bentuk program pengawasan partisipatif. Oleh karena itu Bawaslu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, siswa-siswi SMA, dan pemangku kepentingan di desa agar tujuan yang diinginkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan pencegahan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk bagan hasil penelitian ini.



Gambar 5.1 Bagan hasil penelitian

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat lima inovasi yang dibentuk oleh Bawaslu Bangka Selatan dan inovasi ini berbentuk program pengawasan partisipatif yang akan dijalankan oleh Bawaslu Bangka Selatan. Oleh karena itu dalam menjalankan program tersebut Bawaslu

melibatkan seluruh lapisan masyarakat Bangka Selatan, karena pada dasarnya Bawaslu dengan keterbatasan tenaga kerja tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu, dengan demikian Bawaslu melibatkan beberapa pemangku kepentingan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, penyuluh KB dan siswa-siswi SMA sebagai agen karena pada dasarnya untuk melakukan sosialisasi secara langsung tersebut dibutuhkan orang yang benar-benar memahami masyarakat di daerah sekitar.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu mempunyai kewenangan besar untuk melakukan pengawasan pada masyarakat. Disini Bawaslu diharapkan dapat menyesuaikan setiap bentuk pengawasan dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu Bawaslu Bangka Selatan melakukan inovasi pada bentuk pengawasan partisipatif untuk kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih, Bawaslu Bangka Selatan dalam hal ini mengembangkan lebih banyak bentuk pengawasan yang dilakukan ditingkat pusat sebagai upaya untuk membangun kesadaran kepada masyarakat pentingnya pengawasan partisipatif.

Inovasi yang dilakukan Bawaslu Bangka Selatan ini merupakan inovasi yang berbentuk program yang akan ditujukan kepada masyarakat sebagai sasarannya. Adapun inovasi yang dilakukan Bawaslu Bangka Selatan pada pengawasan partisipatif yakni terdapat lima inovasi yang berbentuk program sebagai berikut.

*Pertama*, Forum warga, program forum warga ini dibentuk karena disadari masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam partisipasinya

dimana hal ini akan mengakibatkan respon masyarakat pada proses politik masih belum maksimal.

*Kedua*, Kelas pengawasan Pemilu, program kelas pengawasan Pemilu ini merupakan program yang melibatkan siswa-siswi sma di Bangka Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu. Kelas pengawasan ini bisa dijadikan media pendidikan, diskusi Pemilu bagi kalangan pelajar untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu 2019.

*Ketiga*, Patroli Pemilu dan pos keamanan Pemilu, program patroli Pemilu dinilai dapat mendorong terwujudnya suasana yang aman dan tertib bagi penyelenggaraan Pemilu mengingat mendekati hari penyelenggaraan Pemilu semakin dekat dan suhu politik semakin memanas dengan adanya pembicaraan hangat tentang perbedaan pilihan.

*Keempat*, *Door to door*, program *door to door* merupakan program dari pintu ke pintu atau dengan kata lain mengunjungi rumah yang dibentuk agar terselenggaranya Pemilu secara kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

*Kelima*, *Road show*, program road show ini dilakukan menjelang Pemilu 2019 dengan melakukan kunjungan ke seluruh pemerintahan desa didaerah setempat dalam rangka mensosialisasikan aturan dan larangan kampanye bagi aparaturnya desa.

Dalam menjalankan proses pengawasan partisipatif untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat agen dan Bawaslu mendapati kesulitan berupa

tantangan kultural diantaranya, masyarakat awam politik, sikap apatisme masyarakat, dan maraknya politik uang.

Masyarakat awam politik ini masih banyak ditemukan dimasyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai politik yang baik. Kemudian sikap apatisme masyarakat dapat dilihat adanya anggapan bahwa ikut serta atau tidak dalam pelaksanaan pesta demokrasi tetap tidak akan membuat perubahan pada hidup mereka sebagai masyarakat biasa.

Dan terakhir *Money politics*, Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa politik uang bukan suatu bentuk pelanggaran dan bahkan masih memiliki anggapan bahwa politik uang merupakan bentuk sedekah yang sah-sah saja untuk diterima yang diberikan calon kandidat.

Selanjutnya struktur dan agensi dalam pengawasan partisipatif Bawaslu Bangka Selatan terdapat pada masyarakat yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan proses pengawasan partisipatif yakni tokoh agama, tokoh masyarakat, siswa-siswi SMA Bangka Selatan, penyuluh KB, dan para pemangku kepentingan di desa. Bawaslu mengajak beberapa masyarakat sebagai perpanjangan tangan dikarenakan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi dan melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu Bawaslu tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan.

## B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka peneliti kemudian memberikan saran kepada Bawaslu Bangka Selatan dan agen sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu serta masyarakat, khususnya mengenai pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Bangka Selatan agar masyarakat Bangka Selatan berpartisipasi pada pengawasan partisipatif untuk mengawal suara mereka. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bawaslu Bangka Selatan dapat mengembangkan lebih banyak lagi bentuk pengawasan partisipatif agar masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi pada pengawasan partisipatif berbasis masyarakat di Bangka Selatan dan semakin menggiatkan sosialisasi pentingnya pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu agar semakin terwujudnya masyarakat sadar politik untuk mengawal hak suaranya.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, siswa-siswi SMA, dan pemangku kepentingan setiap desa sebagai agen Bawaslu terus membantu Bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan Pemilu dan pencegahan pelanggaran Pemilu.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk menerima dan terus memberi peluang kepada Bawaslu dan agennya dalam menjalankan program dan melangsungkan sosialisasi pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Diharapkan juga setelah dilakukan sosialisasi

tersebut masyarakat dapat memahami sedikit banyak mengenai bentuk pelanggaran pada Pemilu dan sadar terhadap politik yang baik.

